

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang besar terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalamnya bumi serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dirawat dan disyukuri.¹ Sebagaimana amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”* Negara menguasai beberapa elemen yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat, salah satunya adalah Ruang Terbuka Hijau, memiliki peran yang sentral dalam meningkatkan kualitas masyarakat, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung keberlanjutan pembangunan kota.² Ruang Terbuka Hijau menggabungkan lingkungan dan manusia dalam suatu perencanaan kota.³

¹ Andi Safriani, Urgensi Pengaturan Ruang terbuka Hijau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Jurnal Jurisprudensi, Volume 2, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 23, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/3654/3337/>

² Budi Setiadi Daryono et al., *Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Negara Nusantara Perspektif Biologi* (UGM PRESS, 2023).

³ Parissa Filifin, I Made Astra, Budiman, Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 17, No. 2 Maret - April 2023, hlm. 897, <https://media.neliti.com/media/publications/432717-none-5b5b87c6.pdf>

Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari wilayah ruang atau tanah di Indonesia yang melekat hak di dalamnya. Hak atas tanah dalam tingkatan paling tinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Atas dasar hukum tersebut negara sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi atas tanah wewenangnyanya mencakup mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai bumi ; air dan ruang angkasa, hak tersebut disebut dengan Hak Menguasai Negara diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UUPA.⁴ Kekuasaan tertinggi terhadap tanah yang menjadi wewenang negara bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Pokok Agraria huruf c disebutkan, Pemerintah dalam rangka sosialisme penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan. Dalam hal memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah terjadinya kerusakan menjadi kewajiban tiap orang. Badan hukum atau instansi yang

⁴ Andi Kurniawan SUSanto, Tindakan BAdan Pertanahan Nasional yang Menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Yang Dijadikan Hutan Kota Ditinjau dari Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 1960, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 2, No. 2, Tahun 2013, hlm. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/197638-tindakan-badan-pertanahan-nasional-yang.pdf>

memiliki hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomis yang lemah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau selain menjadi wewenang dari negara dibutuhkan peran serta masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi potensi munculnya suatu konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 3 UUPA tujuan akhir penataan ruang, termasuk Ruang Terbuka Hijau guna kepentingan seluruh lapisan masyarakat.⁵

Persoalan hak-hak atas tanah telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, persoalan konflik vertikal maupun horizontal atas kasus hak-hak atas tanah dan bangunan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dihindarkan, oleh sebab itu masih terdapat persoalan hak atas tanah yang tidak dapat diselesaikan hanya cukup dengan menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Khususnya di daerah perkotaan, seringkali ditemukan beberapa konflik pertanahan. Konflik pertanahan disebabkan membludaknya jumlah penduduk setiap tahunnya, selain membludaknya jumlah penduduk konflik

⁵ Nadia Astriani, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1689/1607>

tentang tanah juga disebabkan adanya arus imigrasi dari luar kota masuk ke wilayah perkotaan.⁶

Dalam upaya mendukung pengelolaan ruang, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Ruang Nomor 16 Tahun 1964, mengatur perencanaan tata ruang dengan cakupan penggunaan lahan yang lebih komprehensif. Peraturan Pemerintah tentang Tata Ruang mendukung dan memperkuat peraturan terkait perencanaan dan pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau.⁷ Dengan berlakunya peraturan ini, pemerintah daerah diberikan kemampuan untuk merencanakan dan mengelola wilayah Ruang Terbuka Hijau secara sistematis, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang yang sehat dan ramah lingkungan. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau yang direncanakan dengan baik berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan polusi udara, serta menyediakan tempat bagi beragam kegiatan sosial yang positif.

Kawasan yang telah tersedia pada dasarnya telah ditentukan dalam suatu perundang-undangan dan peraturan daerah. Pemerintah memiliki wewenang dalam menentukan kawasan pemukiman dan kawasan yang tidak boleh didirikan

⁶ Muhammad Syahri Ramadhan, Status Hak Atas Tanah dan Bangunan Yang Didirikan di Tas Lahan Ruang Terbuka Hijau, Jurnal Hukum, Volume 15 No.2, Nov., 2018, hlm. 213, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/1208>

⁷ Rinaldo Parrulian Sianturi and Edy Lisdiyono, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Secara Absentee/Guntai Berdasarkan Ketentuan Pp Nomor 41 Tahun 1964,” Notary Law Research 1, No. 1 (December 29, 2020): 71–100, <https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR/article/download/1385/1148>

bangunan dalam bentuk apapun. Salah satu kawasan yang tidak boleh didirikan bangunan ialah kawasan Ruang Terbuka Hijau menurut Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Terbuka Hijau adalah area memanjang /jalur dan /atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Merujuk pada pasal tersebut, menjadi larangan jika kawasan Ruang Terbuka Hijau Publik dipergunakan untuk kawasan tempat tinggal penduduk karena tidak sesuai peruntukannya. Disebabkan Ruang Terbuka Hijau merupakan kawasan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.⁸

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga mengatur proporsionalitas Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas wilayah kota dengan rincian 20% untuk Ruang Terbuka Hijau dari Pemerintah dan 10% untuk Ruang Terbuka Hijau swasta yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat di kawasan tersebut secara keseluruhan. Pengembangan, penataan, dan pemenuhan proporsi guna memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah di berbagai tingkatan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, swasta, serta partisipasi komunitas.⁹ Pelaksanaan

⁸ *Ibid*, hlm. 214.

⁹ Muhammad Yusuf, Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Good Governance Volume 19 No. 2, September 2023, hlm. 176, <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/gg/article/view/628/403>

Undang-Undang Penataan Ruang menjadi langkah strategis yang sangat penting dalam pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Balikpapan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 bahwa Peraturan Pemerintah ini mengatur penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi: Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang; dan Kelembagaan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya berupa lahan kosong yang ditanami dengan tanaman sehingga disebut dengan Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau tidak hanya memiliki fungsi untuk mengembangkan interaksi sosial dalam suatu kawasan, tetapi juga menjaga sistem ekologis lingkungan secara keseluruhan di samping mendukung terbentuknya keindahan lingkungan. Terdiri atas bagian ruang terbuka suatu perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung

manfaat langsung atau tidak langsung yaitu dari segi keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan.¹⁰

Dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk Ruang Terbuka Hijau Publik adalah taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang sungai, jalan, dan pantai. Sedangkan Ruang Terbuka Hijau Privat berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat /swasta yang ditanami tumbuhan.¹¹

Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi utama seperti ekologis serta fungsi ta,bahan, yakni sosial, ekonomi, serta estetika. Khusus untuk Ruang Terbuka Hijau Publik yang memiliki fungsi sosial seperti istirahat, olahraga dan atau area bermain untuk anak-anak, maka Ruang Terbuka Hijau Publik harus memiliki aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kegiatan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk penggunaan Ruang Terbuka Hijau Publik membantu menyatukan orang, mengurangi perilaku sosial budaya yang signifikan manfaat untuk kepuasan masyarakat dan pengurangan kejahatan.

¹⁰ Diva Pitaloka, Satria Prayoga, Ninin Ernawati, Pengantar Hukum Tata Ruang, Jawa Barat : CV Mega Press Nusantara, 2024, hlm. 18-19.

¹¹ *Ibid*, hlm. 17

Dengan kata lain peran utama Ruang Terbuka Hijau Publik adalah mempromosikan interaksi sosial melalui kegiatan sosial.¹²

Seluruh kota di Indonesia rata-rata menghadapi isu berkurangnya area Ruang Terbuka Hijau. Hal ini disebabkan oleh kecepatan perkembangan horizontal dan vertikal. Dari hampir seluruh kota besar di Indonesia, ruang hijau saat ini hanya mencapai 10 % dari luas kota daerah. Berfungsi sebagai pelengkap makna untuk daerah perkotaan dan penggunaan lahan dianggap sebagai penambah untuk estetika lingkungan. Pembangunan yang sukses dalam bidang ekonomi mengancam keberadaan Ruang Terbuka Hijau, bahkan difungsikan sebagai lahan terbangun sehingga fungsi utamanya teralihkan.¹³

Di kota-kota besar Indonesia seperti Balikpapan, pengembangan dan pemeliharaan Ruang terbuka Hijau menghadapi berbagai tantangan. Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang memiliki hutan lindung yang memiliki area yang luas tetapi masih memiliki permasalahan penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik. Hal ini disebabkan fungsi hutan lindung bukan untuk konservasi lingkungan lokal Kota Balikpapan tetapi lebih pada fungsi penyangga pada wilayah sekitar yang lebih luas. Hutan lindung tidak menjadi bagian dari penyediaan Ruang Terbuka Hijau kota Balikpapan. Berdasarkan Rencana Tata

¹² Prasetyo Febrianto, Kualitas Fungsi Sosial Terhadap Keberadaan Taman Kota Publik di Kota Surakarta, Jurnal Space, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, hlm. 10-11, <https://media.neliti.com/media/publications/316613-kualitas-fungsi-sosial-terhadap-keberada-82dd7ed2.pdf>

¹³ Muhammad Yusuf. *Loc.Cit*, hlm. 176.

Ruang (RTRW) kota Balikpapan Tahun 2012, luasan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Balikpapan memiliki luas 12,92% dari luas kota Balikpapan. Luasan persebaran Ruang Terbuka Hijau tidak merata di seluruh Kota Balikpapan.

Masyarakat belum dapat mengakses Ruang Terbuka Hijau Publik yang memadai dalam masing-masing wilayah.¹⁴ Melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) di Kota Balikpapan, ditekankan pada pentingnya pengembangan Ruang terbuka Hijau yang terencana dan sistematis menjadi semakin jelas. Peraturan daerah ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pengeloalan Ruang terbuka Hijau dibantu dengan berbagai pihak baik dari pemerintah maupun swasta. Pengeloalan Ruang Terbuka Hijau yang dituangkan dalam peraturan daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan dengan efektif dan terarah, sehingga masyarakat dapat menerima hasil maksimal dari Ruang Terbuka Hijau Kota Balikpapan.¹⁵

Kota Balikpapan merupakan kota yang populasinya paling pada di Provinsi Kalimantan Timur, hal tersebut berbanding lurus dengan kebutuhan Ruang

¹⁴ Ajeng Nugrahaning, Mega Ulimaz, Ariyaningsih, Pola Sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Balikpapan Berdasarkan Jenis dan Karakteristiknya, Jurnal Sains Terapan Vol 4 No. 2, Oktober 2018, hlm. 87, <https://jurnal.poltekba.ac.id/index.php/jst/article/view/512/342>.

¹⁵ Muhammad Riandy Zentra, "Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Kawasan Hutan Atas Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49636>

Terbuka Hijau yang lebih besar dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan merupakan masyarakat yang memiliki keterbatasan tempat untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan analisis mengenai persebaran Ruang Terbuka Hijau di Kota Balikpapan melalui penulisan skripsi yang berjudul, “Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau Publik Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Di Kota Balikpapan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka penulis dapat menentukan permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini Apakah Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah di Kota Balikpapan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah di Kota Balikpapan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk Hukum Pertanahan mengenai Ruang Terbuka Hijau Publik.

2. Secara Praktis

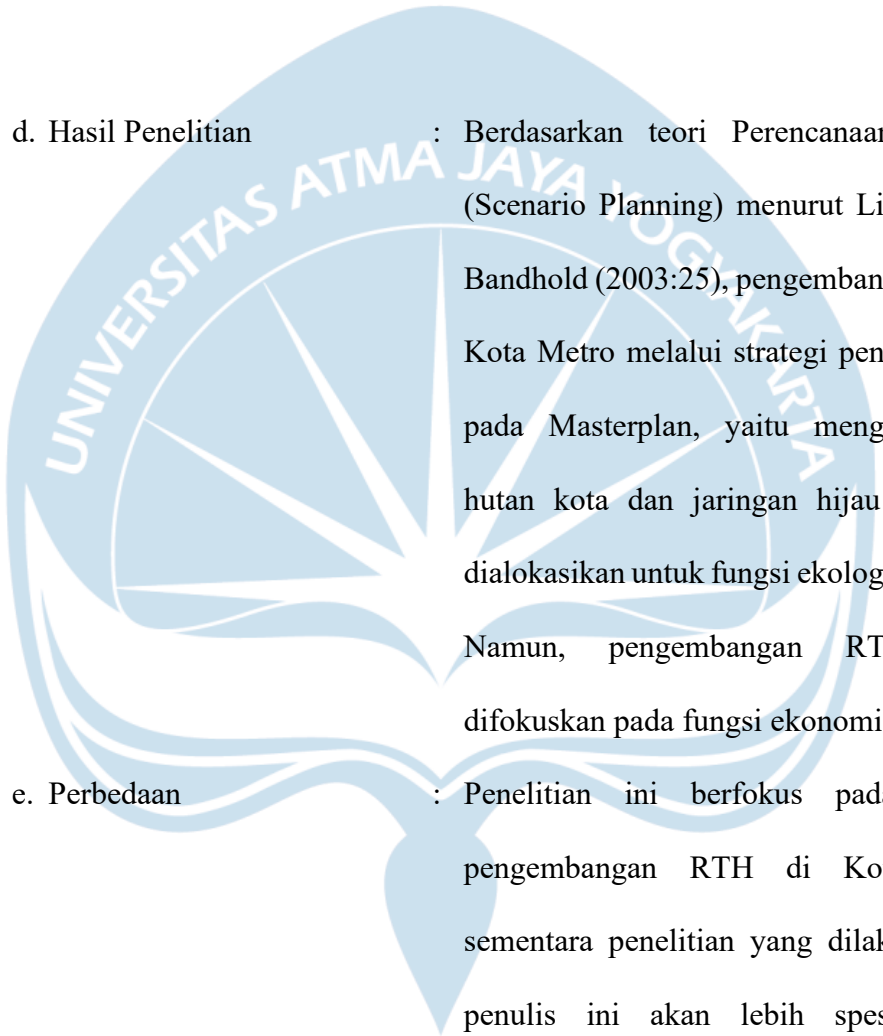
Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat secara praktis bagi:

- a. Masyarakat di kota Balikpapan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka bagaimana penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
- b. Pemerintah, sehingga informasi dalam rangka penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Balikpapan.

E. Keaslian Penelitian

1. a. Judul penelitian : “Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City (Studi pada Masterplan pengembangan Ruang Terbuka Hijau 2013 – 2033)
- b. Identitas
 - 1) Nama : Lia Putri Aristi
 - 2) Fakultas dan Universitas : Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung
 - 3) Tahun : 2019
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana strategi pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Metro dalam upaya mewujudkan sustainable city

berdasarkan Masterplan RTH Tahun 2013-2033?

- 
- d. Hasil Penelitian : Berdasarkan teori Perencanaan Skenario (Scenario Planning) menurut Lindgren dan Bandhold (2003:25), pengembangan RTH di Kota Metro melalui strategi pengembangan pada Masterplan, yaitu mengembangkan hutan kota dan jaringan hijau biru yang dialokasikan untuk fungsi ekologi dan sosial. Namun, pengembangan RTH belum difokuskan pada fungsi ekonomi.
- e. Perbedaan : Penelitian ini berfokus pada analisis pengembangan RTH di Kota Metro, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis ini akan lebih spesifik pada pelaksanaan RTH publik di Kota Balikpapan.

2. a. Judul penelitian : "Hubungan Persepsi Masyarakat tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan Pemanfaatannya di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

b. Identitas

1) Nama : Tuter Kurniarahmah

2) Fakultas dan Universitas : Ilmu Sosial dan Universitas Jambi

3) Tahun : 2016

c. Rumusan Masalah : Bagaimana persepsi masyarakat tentang Ruang Terbuka Hijau publik di Kecamatan Pancoran Mas?

d. Hasil Penelitian : Persepsi masyarakat tentang RTH publik di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, menunjukkan bahwa skor persentase persepsi didominasi oleh kategori sedang (55.07-75.37), yang mencakup 69% responden.

e. Perbedaan : Penelitian ini berfokus pada hubungan persepsi masyarakat terhadap RTH publik, sementara penelitian yang akan dilakukan

oleh penulis lebih spesifik membahas pelaksanaan RTH publik di Kota Balikpapan.

3. a. Judul Penelitian : "Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo"
- b. Identitas
 - 1) Nama : Syarif Hasan Basri
 - 2) Fakultas dan Universitas : Fakultas Geografi dan Universitas Kristen Maranatha
 - 3) Tahun : 2018
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana tingkat persebaran RTH di Kecamatan Kartasura?
- d. Hasil Penelitian : Penelitian menunjukkan bahwa RTH privat sudah memenuhi standar minimum 10% dari luas wilayah Kecamatan Kartasura, yaitu sebesar 480,14 ha (22,80%). Namun, RTH publik belum mencapai standar minimum 20% dari luas wilayah, dengan hasil 87,53 ha (4,15%)

e. Perbedaan : Penelitian ini menganalisis ketersediaan RTH publik di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis fokus pada pelaksanaan RTH publik di Kota Balikpapan.

F. Batasan Konsep

1. Penyediaan adalah proses, cara, perbuatan menyediakan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
2. Penatagunaan Tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. (Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah).
3. Penataan Ruang adalah Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. (Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang).
4. Ruang Terbuka Hijau adalah Area memanjang / jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik

yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. (Pasal 1 angka 31 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang).

5. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. (Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian empiris, dalam bahasa Inggris disebutkan dengan istilah *empirical legal research*, kemudian dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, menganalisis dan mengkaji berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris menjelaskan hukum yang dikonsepsikan sebagai tindakan nyata, sebagai suatu gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Menurut Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum yang tertulis (pertauran perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari tindakan nyata sebagai data primer yang didapatkan dari lokasi penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris menunjukkan pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 80.

gejala yuridis melalui ungkapan tindakan nyata yang dialami anggota masyarakat.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara mengenai pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Balikpapan.
- b. Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan yang relevan. Artinya tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian.¹⁸

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 81.

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, 2020, hlm. 66.

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.
- 7) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Di Kota Balikpapan.

3. Cara Pengumpulan Data

Teknik mendapatkan data adalah segala kegiatan yang berkaitan untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi yang telah ditentukan dalam penulisan yang bertujuan untuk menyusun jawaban atas penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Data Primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara secara langsung terhadap narasumber.
- b. Data Sekunder Dalam proses untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan studi kepustakaan dari buku, jurnal, penelitian sebelumnya, serta tulisan yang dengan Ruang Terbuka Hijau

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan, lokasi penelitian menunjuk pada lokasi sosial yang dicirikan oleh unsur pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat dilakukan pengamatan.¹⁹ Penelitian dilaksanakan di Kota Balikpapan. Di Kota Balikpapan ada Taman Bekapai dan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup Balikpapan.

5. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang baik karena jabatannya, profesi maupun keahliannya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber penelitian ini adalah :

- a. Analis Taman Dinas Lingkungan Hidup : (Bapak Puji Rahardjo).
- b. Manager Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWLPH) :
(Drs. Uvang Permana).

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun data yang dilakukan secara sistematis yang didapatkan dengan mengorganisasikan,

¹⁹ Nadya Avelia Gaspar, Welly Waworundeng, Neno Kumayas, Efektivitas Pelayanan Publik BERbasis Aplikasi Bitung Digital City di Kecamatan Madidir Kota Bitung, Jurnal Governance, vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 3.

menjabarkan, memilih mana yang penting, serta menarik kesimpulan.²⁰

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.²¹

H. Sistematika Penelitian Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Makalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan tentang Penatagunaan Tanah, Tinjauan tentang Penataan Ruang dan Ruang Terbuka Hijau Publik, serta hasil penelitian.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

²⁰ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023, Hlm. 2901

²¹ Sirajuddin Shaleh, Analisis Data kualitatif, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017, hlm. 106.